

---

## Jurnal Penelitian Pendidikan

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPP>

---

### Pelanggaran Moral dan Etika Profesi Guru Berdampak dalam Lingkungan Pendidikan

Laila Alda Suhaila

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

---

#### Abstrak

Dalam profesi guru terdapat kode etik guru yang bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan mempertahankan profesionalisme sebagai pendidik dan tentu saja pendidik memiliki fakta bahwa etika sudah mulai redup dalam dunia pendidikan, yang terjadi dalam profesi guru yang melakukan pelanggaran etika. Hukum yang menjelaskan moral, etika, dan norma dalam profesi guru tidak sepenuhnya tertanam tetapi hanya dianggap sebagai pandangan aturan terbuka. tokoh pendidik harus menjadi contoh bagi siswa mereka dalam mengembangkan karakter dan dalam memberikan pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kembali dari beberapa sumber berita tentang munculnya kasus yang terjadi di Indonesia dan tepatnya di lingkungan sekolah di mana seorang guru melanggar dampaknya terhadap siswa.

**Kata Kunci** : Guru, Kode Etik, Etika, Profesionalisme

---

#### PENDAHULUAN

Menurut Kode Etik Guru Indonesia (hasil Kongres PGRI Ke-XX tahun 2008), Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang diterima oleh guru-guru Indonesia, sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara (dosenpendidikan, 2020). Menurut Al-Ghazali dalam Tri (2015), etika guru yaitu guru menjadikan murid seperti anaknya sendiri dan menjadi peran sebagai motivator (pendorong) bagi peserta didik yang menumbuhkan semangat untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan. Peran guru sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan peserta didik. Fungsi guru ini akan berperan dengan baik apabila guru memiliki kecerdasan dan nilai-nilai etika. Sebuah ungkapan “guru tanpa tanda jasa” dan “guru di gugu dan ditiru” telah melekat pada kehidupan guru. identitas klasik ini intinya adalah membawa konsekuensi terhadap sepak terjangnya dalam kehidupan bermasyarakat (Siti Fatimah, 2001).

Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Secara etimologi, norma adalah sebagai kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakatnya, dengan macam-macam norma yang ada. Menurut Ondi Saoendi et. Al. (2010) beberapa hal yang mejadi suatu fungsi kode etik profesi adalah 1) Memberikan patokan dan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan. 2) sebagai sarana *sosial control* bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3) mencegah campur tangan diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi dan sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Dengan di sepakatinnya sebuah aturan Kode Etik dan norma pada kependidikan profesi tidak menjadi acuan penuh. Mirisnya, peraturan yang berlaku pun tidak semuanya diterapkan pada guru bahkan beberapa oknum pun melanggar aturan yang merusak profesionalismenya sebagai seorang pendidik.

## KAJIAN LITERATUR

Menurut Wakhid & Ida dalam Barnawi (2009) kode etik adalah sumber etika, aturan, sopan santun atau tata susila, atau suatu hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kode etik profesi berarti aturan kesusilaan suatu profesi. Ia semacam penangkal dari kecenderungan manusia pengemban profesi yang ingin menyimpang atau menyeleweng, agar tidak jadi berbuat menyimpang. Kode etik profesi juga merupakan perangkat untuk mempertegas atau mengkristalisasi kedudukan dan peranan pengemban profesi serta sekaligus melindungi profesinya. Etika (ethic) bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara (adat, sopan santun) nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat (Mariana R, 2009). Etika pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya, dengan adanya aturan tentang etika dan norma yang berlaku manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku agar terciptanya suatu pola-pola hubungan antar manusia yang baik dan harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai dan tolong menolong. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, kode etik adalah suatu sikap atau norma yang menjadi acuan perilaku seseorang yang harus menjadikan diri sebagai pandangan yang baik untuk di contoh di lingkungan masyarakat dengan profesionalisme dirinya. Norma berasal dari bahasa latin norma yang berarti penyiku. Penyiku diartikan sebagai pedoman, ukuran, aturan, dan kebiasaan. Syariah Syarbaini dan Fatkhuri ( dalam Wahyu Sri Handayani 2016:41) menjelaskan bahwa norma ialah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu juga dapat disebut peraturan sosial yang menyangkut perilaku- perilaku yang tidak pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial. Selain pendapat diatas, norma juga dikatakan menurut Prof. Soedikno Mertokusumo, pakar hukum perdata, berpendapat bahwa norma adalah aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya (Wahyu Sri Handayani, 2019:7). Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan para ahli, penulis menyimpulkan bahwa norma adalah suatu bentuk tatanan atau pedoman yang diciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang dimana aturan norma yang berlaku dari berbagai macam bentuk norma untuk menjadikan diri patuh dalam aturan dan dengan adanya norma-norma yang berlaku agar manusia bisa saling bertoleransi antar sesama dan saling menghargai. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku, akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai- nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya (kompasiana). Adanya aturan-aturan dalam kehidupan manusia seperti moral, norma, akhlak dan etika dimana aturan yang berlaku memang wajib diterapkan dalam diri seseorang untuk bisa mendisiplinkan kepribadian diri untuk bisa saling menghargai sesama manusia agar terhindar dari persoalan konflik seperti pertengkaran, fitnah atau segala konflik lainnya yang menjadi renggang hubungan antar sesama manusia, memang setiap manusia tak luput dari kesalahan dan kekhilafan walaupun berbagai aturan tentang norma dan lainnya yang sudah ada namun tidak semua di lakukan dalam pribadi manusia itu sendiri secara utuh, akibatnya masih banyak terjadi kasus yang beredar dari yang tidak terliput oleh media sampai beredar luas berita dengan berbagai kasus yang berbeda.

## METODE

Penulis melakukan Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan dan menjelaskan kembali dari kasus berita pelanggaran norma dan etika yang terjadi pada pendidik yang dimana berdampak pada murid dalam 2 tahun belakangan ini. Penelitian metode deskriptif adalah penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang di teliti melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial terjadi (sosiologis.com). Penelitian ini saya analisis dari berbagai contoh kasus berita yang akan saya jelaskan kembali dimana kejadian ini menggambarkan suatu pelanggaran etika dan norma sebagai pendidik atau yang disebut guru, dengan berbagai sumber berita dengan masing-masing kasus yang akan saya angkat dalam jurnal ini yaitu berita kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya yang lebih rentan

menjadi korban ialah anak dibawah umur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan berita yang saya analisis beberapa kasus yang terjadi dalam belakangan 2 tahun ini yaitu kasus tindakan kekerasan yang terjadi pada guru kepada murid di tahun 2018 tepatnya di daerah Nias, Sumatera Utara dimana seorang guru sekolah dasar melakukan tindak asusila pelecehan seksual kepada siswanya sendiri yang dilakukan masih dalam lingkungan dan suasana belajar mengajar, LZ (38) orang tua dari salah satu korban mendatangi Kapolres Nias mengadu bahwa anaknya kerap di lecehkan yang dimana guru (pelaku) menyentuh tubuhnya bahkan sampai bagian sensitifnya. Dari kabar yang beredar menjelaskan bahwa si pelaku melakukan aksi tercela nya Bukan hanya 1 korban yang masi sekolah melainkan siswa yang sudah lulus juga menjadi korban pelecehan oleh pelaku, dari pengaduan salah satu korban yang di dampingi orang tua nya mengadu tindakan pelecehan yang dialami korban, korban lainnya pun juga menceritakan dirinya secara langsung melalui awak media bahwa ia termasuk korban yang dilecehkan oleh gurunya sendiri yang terjadi dikelas pada Sabtu (13/1/2018) ketika itu pelaku meminta kepada korban untuk menulis didepan namun ketika sedang menulis pelaku melakukan aksi keji nya dengan menyentuh tubuh si korban. Mereka (korban) merasa tidak nyaman dengan perlakuan gurunya selalu merasa ingin mengadu kepada orang tuanya masing-masing namun pelaku selalu mengancam karena sebelum korban mengadu pelaku mengetahui nya terlebih dahulu karena ia mempunyai ilmu hitam, dari beberapa keterangan bukti dari para korban Kapolri Nias berhasil mengamankan pelaku dan dimintai keterangan atas perlakuannya (Kompas.com) Tahun 2019 kembali terjadi kasus di SDN 1 Handuyung kecamatan natar, tidak jelas detailnya mengenai kelanjutan kasus tersebut namun pihak sekolah menerima laporan dari salah satu wali murid dari korban yang menerima tindakan kekerasan fisik oleh gurunya disekolah , M insial nama dari orang tua korban menjelaskan bahwa anaknya bercerita kalau ia baru saja menerima hukuman dari guru dan menyebutkan teman-temannya juga menerima hukuman namun dihukum nya dengan dipukul dibagian wajah. M mengira bahwa itu hanya sebuah hukuman biasa guru kepada muridnya, saat anaknya menyebut bahwa temannya dipukul bagian wajah dan membuat dirinya memastikan kembali apa yang diceritakan oleh anaknya, rupanya sang anak juga menjadi korban pukulan dari gurunya. Hal serupa telah dilakukan oleh E sebagai orang tua korban juga yang menjelaskan bahwa anaknya sering dihukum dengan pukulan, kerap setelah dihukum sang guru selalu menantang dengan ancaman kepada muridnya bahwa jika mereka (korban) melapor kejadian terebut mereka akan dikeluarkan, dari ancaman tersebutlah membuat murid SD kelas 5 itu takut untuk bercerita kepada orang tuanya, dari kejadian kasus tersebut tidak ditindak lanjuti ke proses hokum melainkan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan namun pihak sekolah telah memberhentikan guru(pelaku) dari jabatannya sebagai wali kelas.

Berdasarkan berita diatas dimana penulis melakukan penelitian deskriptif dari beberapa kasus berita menjadikan sebuah beberapa uraian pertanyaan mengenai maraknya kasus kekerasan pada anak. Mengapa? Iya, Mengapa bisa terjadi kekerasan pada anak yang dilakukan pada guru? pada umumnya anak tidak bisa disalahkan atau disudutkan sebagai awal penyebab nya, alasan guru melakukan kekerasan berdalih ia memberi hukuman agar murid lebih disiplin dalam aturan namun dibalik hukuman yang dilakukan guru bukan suatu tindak positif yang diterima murid melainkan menjadi gangguan psikis mental dirinya, kemungkinan beberapa guru memang melakukan untuk kedisiplinan tapi beda tindakan ada pula yang melakukannya karena memang terbawa emosi pada murid yang menurutnya memang harus dilakukan keras, hal itu dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan siswa menjadi trauma. Apa? Apa penyebab guru melakukan tindak kekerasan pada anak murid? Seperti yang dijelaskan dalam artikel *ideguru.wordpress.com* penyebab guru melakukan kekerasan pada muridnya yaitu Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa dan adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru menjadi lebih sensitif dan reaktif. Bagaimana guru bisa melakukan tindak kekerasan? Dapat dikatakan terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan guru bermaksud dengan cara hukuman seperti memukul itu bisa membuat muridnya lebih disiplin, lain halnya juga dari kasus pelecehan seksual biasanya guru melakukan tindak asusila ini dengan merayu dengan paksaan dan melakukan ancaman kepada muridnya.

## SIMPULAN

Hasil analisis berdasarkan berita yang saya baca dari berbagai sumber, dan menjelaskan kembali dari 2 kasus berita diatas tentang pelecehan seksual dan kekerasan fisik guru kepada murid, dapat saya simpulkan bahwa seorang pendidik seharusnya menjadi tempat dimana guru adalah salah satu sumber ilmu bagi muridnya dan guru juga menjadi pelindung, pembimbing, dan melatih murid melalui jalur pendidikan formal. Miris, bukan kejadian sekali atau duakali terjadi bahkan terhitung kasus bahwa kejadian kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah dimana pelakunya yaitu guru, menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Di jenjang pendidikan, mayoritas kasus terjadi di jenjang SD/ sederajat yaitu sebanyak 25 kasus atau mencapai 67 persen, Jenjang SMP sederajat sebanyak 5 kasus, jenjang SMA sederajat sebanyak 6 kasus dan Perguruan tinggi (PT) sebanyak 1 kasus (KPAI.go.id) kasus kekerasan pada anak dapat dikenakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang dalam hal ini termasuk peserta didik yang usianya dibawah 18 (delapanbelas) tahun maka dapat dikenakan pidana penjara sampai paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan guru yang melanggar kode etik guru Guru mendapatkan sanksi dari teguran peringatan tertulis hingga bisa di berhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik (Brainly.co.id). Menurut Dr. Abu Huraerah (2018:149) dalam bukunya menjelaskan bagi anak yang mengalami tindak kekerasan ada beberapa strategi pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yaitu:

1. *Child Based Services*, strategi yang menempatkan anak sebagai basis penerima pelayanan. Anak yang mengalami luka-luka psikis dan fisik perlu segera diberikan pertolongan yang bersifat krisis, baik perawatan medis, konseling.
2. *Family Based Services*, keluarga dijadikan sasaran dan medium utama pelayanan. Pelayanan ini diarahkan pada pembentukan dan pembinaan keluarga agar memiliki kemampuan ekonomi, psikologis, dan sosial dalam menumbuh kembang anak, sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dan menolak pengaruh negative
3. *Community Based Services*, Strategi yang menggunakan masyarakat sebagai pusat penanganan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut aktif dalam menangani permasalahan anak untuk merancang dan melaksanakan program pengembangan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, terapi sosial. Kasus kekerasan seperti pemukulan, penghinaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid, secara yuridis bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia dan upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan guru terhadap murid di sekolah diantaranya adalah membina serta memberikan pelatihan terhadap para guru tentang cara mengajar yang baik. Pelatihan yang dimaksud adalah penataran agar guru dapat melaksanakan proses pengajaran dengan pendekatan yang lebih efektif agar maksud dari tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya pelatihan terhadap para guru, diharapkan kasus kekerasan guru terhadap murid di sekolah dapat dicegah dan saran yang dapat saya sampaikan mengenai kasus kekerasan anak ialah lebih tegas dalam aturan undang- undang tentang kode etik profesi tentunya pada guru yang berperan dalam dunia pendidikan dan yang menjadi wajib dalam setiap manusia ialah pentingnya menanamkan iman dan akhlak yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, H. (2019). *Etika & Profesi Kependidikan*. Tangerang: FIP UMJ.
- Djaelani, B. M. (2010). *Etika dan Profesi Guru*. . Jakarta: Multi Kreasi SatuDelapan.
- H, R. (1985). Pasal Bagi Pelanggaran Pendidik. *Journal of pertanggung jawaban pidana pendidik atas kekerasan yang dilakukan terhadap peserta didik*. , 2.
- Handayani, W. S. (2010). *Norma, Etika, dan Moralitas Bangsa*. . Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.

- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- ideguru.wordpress.com. (2010). *Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Pada Siswa*.  
<https://ideguru.wordpress.com/2010/04/25/faktor-faktor-penyebab-kekerasan-pada-siswa/>.
- KPAI.go.id. (2019). *Persen Kekerasan Bidang Pendidikan Terjadi di Jenjang SD*.  
<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-67-persen-kekerasan-bidang-pendidikan-terjadi-di-jenjang-sd>.
- Kompas.com. (2018). *Seorang Guru dilaporkan melecehkan 6 siswanya*.  
<https://regional.kompas.com/read/2018/01/17/20241621/seorang-guru-dilaporkan-lecehkan-seksual-6-siswinya>.
- Lampost.com. (2019). *Disdik Panggil Guru Pukul Siswa Satu Kelas*. <https://www.lampost.co/berita-disdik-panggil-guru-pukul-siswa-satu-kelas.html>.